

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 adalah pandemi global yang berdampak negatif pada aspek manusia dan masyarakat. Setelah pertama kali ditemukan dan menyebar dari kota Wuhan di China, Pandemi dengan cepat menyebar ke 210 negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan guncangan besar bagi perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Di era pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang berdampak pada perekonomian. Covid-19 ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, Ekonomi merupakan faktor penting kehidupan manusia. Kehidupan keseharian manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi (Hanoatubun,2020).

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk mengelola pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya adalah pembatasan kerumunan maupun aktivitas masyarakat yang mana Pada kondisi pademik Covid-19 setiap menjalankan kegiatan yang lakukan harus tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan, salah satunya adalah mengurangi kegiatan yang dilakukan secara banyak orang. Pembatasan aktivitas akibat Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara Nasional (Hadiwardoyo,2020).

Dengan adanya pandemi Covid19, beberapa perusahaan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja atau karyawannya sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan dalam upaya mencegah

penyebaran Covid-19. Dan banyak perusahaan yang mengambil langkah ekstrim agar bisnisnya tetap berjalan dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat Covid-19.

Dilihat dari perkembangan penyebaran Covid-19 keadaanya semakin hari semakin meningkat tingkat penyebarannya dan dalam beberapa hal memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional dan pengurangan pendapatan penghasilan di sebagian sektor industri dan juga pengurangan karyawan di beberapa tempat kerja dengan alasan penurunan pemasukan perusahaan maupun penurunan keuntungan. Hal ini menimbulkan ketidak selarasan bagi para pengusaha dan bagi para pekerja terutama di sektor perhotelan yang juga terdampak oleh pandemi Covid-19 saat ini.

Sementara status pekerja yang diasumsikan akan mengalami dampak pandemi Covid-19 paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar, serta dilihat dari sisi wilayah diasumsikan bahwa DKI Jakarta akan mengalami dampak paling parah, diikuti Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa khususnya di Kota Surabaya. Dampak dari pandemi Covid-19 akan lebih besar terjadi di perkotaan daripada terjadi di pedesaan, dampak pandemi Covid-19 terhadap mata pencaharian di sektor perhotelan perlu diwaspadai sebab daya tahan perekonomian pekerja di sektor perhotelan yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas tamu dan aktivitas tamu-tamu yang berkunjung.

Berbagai perusahaan dalam industri perhotelan di kota Surabaya menawarkan pekerjaan yang mana perusahaan harus patuh dan menjamin perlindungan hukum kepada karyawannya seperti membayar upah, Salah satu hak paling penting dari pekerja harian atau para pekerja adalah upahnya.¹ sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan menjadi kewajiban dari para pengusaha agar terjalinnya suatu hubungan kerja. Dimana dijelaskan bahwa Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.²

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekeja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,upah,dan perintah. Dari pengertian tersebut jelas bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang memuat unsur pekerjaan,upah,dan perintah.³

Perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan;

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹Harianto, Aries, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Laksbang Pressindo, Surabaya

²Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (15).

³Rahayu, Devi dan Misbahul munir, azizah. *Hukum KetenagaKerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus law*, Malang, Sentara Press, 2021, hlm. 70

Keempat unsur perjanjian kerja tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian secara umum yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP perdata.⁴ Adanya pekerjaan yang diperjanjikan merupakan hal pokok/esensial dari perjanjian kerja.⁵ Bekerja dengan tidak adanya perlindungan, seperti cuti sakit atau tunjangan pengangguran, membuat para pekerja mungkin perlu memilih antara kesehatan dan pendapatan, yang beresiko terhadap kesehatan mereka, kesehatan orang lain serta kesejahteraan ekonomi mereka.⁶ Serta pengusaha berkewajiban membayar upah supaya memperoleh hak berupa tenaga kerja dari para pekerja yang mana diartikan pengusaha tidak boleh sewenang-wenang tidak atau telat dalam membayarkan upah pekerja.⁷

Dalam Undang-Undan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Serta berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa jabatan atau jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan harus tercantumkan dalam perjanjian kerja. Upah minimum ditetapkan dengan tujuan agar upah tenaga kerja dapat menghasilkan kehidupan yang layak bagi para tenaga kerja. Sedangkan Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan

⁴ *Ibid* hlm. 71

⁵ *Ibid*.

⁶ Salim dan Budi sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali pers*, Jakarta, 2008, Hlm 21

⁷ Gusti Ayu Inten Ardianti Dewi, (2017). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terkait Fungsi Penguasaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial Di Pt Sarana Arga Gemeh Amerta Denpasar, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37662>

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.⁸

Berdasarkan UU Cipta Kerja pasal 88A Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.⁹

Oleh karena itu, pengusaha dilarang untuk membayar gaji tenaga kerja di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 90 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan dilarang membayar upah kepada setiap pekerjanya ataupun butuh dibawah upah Minimum Regional (UMR) yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau yang disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Banyak pekerja tetap yang telah bekerja di hotel garden palace kurang lebihnya di atas 20 Tahun lamanya mengalami pengurangan upah bahkan

⁸Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu pengantar* (Jakarta:Erlangga,2016), hlm. 3.

⁹ Undang-Undang Cipta Kerja hlm. 546

sampai kehilangan hak pengupahannya dari perusahaan yang berdalil dimana pendapatan hotel menurun atau dapat dikatakan ikut terdampak oleh pandemic Covid-19 kurangnya tamu hotel yang mengakibatkan banyak dari para pekerja tetap maupun pekerja kontrak diberhentikan sepihak oleh para pengusaha.

Menurut pemantauan ILO (*International Labour Organization*) karena adanya tindakan karantina penuh atau parsial 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja¹⁰ Menekan biaya kerja, kompetitif dan efisien. Perusahaan pengusaha fleksibilitas yang mana bertujuan untuk sefleksibel mungkin dalam strategi pengupahan. peran pemerintah disini berkepentingan ingin memajukan dan mengembangkan para pengusaha dalam sektor industri perhotelan, namun juga tidak lupa dengan kewajiban pemerintah dalam pemberian perlindungan bagi para pekerja. Tenaga kerja sebagai pihak yang lemah harus diproteksi oleh negara agar jangan sampai tidak mendapatkan hak yang semestinya. Salah satu bagian terpenting yang harus dilindungi pemerintah adalah hak tenaga kerja memperoleh upah yang layak diterima oleh para pekerja. Upah yang layak akan menciptakan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam permasalahan di sektor pekerja yang mana banyak dari para pengusaha tidak memenuhi setiap hak-hak dari para pekerja di sektor perhotelan khususnya pelaksanaan pengupahan pekerja di hotel garden palace Surabaya yang dimana hotel garden palace memiliki persoalan terhadap pelaksanaan pengupahan pekerja dalam kurun waktu 20 tahun terakhir tercatat sudah 2 kasus yang sama terulang, ini menjadikan ajang bagi para pengusaha untuk mengulang perbuatan

¹⁰A. Benggolo, *tenaga kerja dan pembangunan*, jasa karya, Jakarta, 2017, Hlm 1

pelanggaran yang sama pada para pekerjanya khususnya dalam pemenuhan pengupahan pekerja yang kurang lebihnya telah bekerja puluhan tahun lamanya. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang seharusnya tidak terjadi pada pelaksanaan pengupahan pekerja hotel garden palace Surabaya yang seharusnya memperoleh hak-hak yang mana mestinya diperoleh para pekerja dari setiap pengusaha yang mempekerjakannya dengan judul **“Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Di Sektor Perhotelan Pada Masa Pandemic Di Kota Surabaya Studi Kasus Hotel garden Palace”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah pada pekerja saat pandemic di Hotel Garden Palace Surabaya?
- 2 Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja hotel garden palace Surabaya pada saat pandemic Covid-19 apabila hak pengupahanya tidak terpenuhi?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran upah para pekerja di saat pandemic Covid-19 di Hotel Garden Palace Surabaya
2. Untuk dapat mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja Hotel Garden Palace Surabaya pada saat hak pengupahan pekerja tidak terpenuhi pada masa pandemic Covid-19

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep mengenai prinsip pemenuhan pelaksanaan pembayaran upah pada pekerja saat pandemic di Hotel Garden Palace Surabaya
- b. Membuka pemahaman tentang upaya hukum apa yang dilakukan oleh pekerja sektor perhotelan di Hotel Garden Palace Surabaya

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pekerja yang telah mengalami pengurangan hak bahkan dihilangkan haknya pada masa pandemic Covid-19 terutama di wilayah kota Surabaya Studi Kasus Hotel Garden Palace, serta memberikan pengetahuan bagi pengusaha bahwa hak pengupahan pekerja telah ada aturan yang mengatur kewajiban pengusaha untuk memenuhi dan terpenuhinya hak pengupahan bagi para pekerja khususnya pekerja di sektor perhotelan di wilayah kota Surabaya Studi Kasus Hotel Garden Palace.

Diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yakni:

1. Diharapkan untuk pemerintah lebih memperhatikan pekerja yang menjadi korban tidak terpenuhi hak pengupahan oleh pengusaha meskipun pada masa pandemic Covid-19.
2. Diharapkan untuk hukum lebih memberikan kepastian dalam upaya penegakan hukum apabila masih terdapat pengusaha yang tidak bisa mengikuti ketentuan pemerintah dalam segi pemenuhan hak pekerja yang mana pengupahan adalah kewajiban yang harus terpenuhi oleh pengusaha

kepada pekerja terutama pekerja di hotel garden palace khususnya wilayah kota Surabaya.

3. Diharapkan bagi para pekerja tidak membiarkan tindakan pengusaha pada saat tidak memenuhi kewajiban dalam pengupahan pekerja yang telah dipekerjakan.
4. Diharapkan bagi pekerja mengetahui langkah dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh agar haknya dalam pengupahan kembali diperoleh dari pihak pemberi kerja yakni pihak pengusaha.
5. Diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip pemenuhan pelaksanaan pembayaran upah pada pekerja sektor perhotelan khususnya pada saat masa pandemic di hotel garden palace Surabaya

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama / Universitas	Judul	Objek Kajian	Perbedaan
1	I Komang Yudi Astawan Ni Putu Purwanti Tahun 2019 (Universitas Udayana)	Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak dan Pekerja Harian di Perhotelan Kabupaten Bandung	- Merujuk pada pengupahan bagi pekerja kontrak maupun pekerja harian - Penerapan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dan pekerja harian - Serta sanksi hukum bagi perusahaan hotel yang tidak menerapkan upah	- Pelaksanaan ketentuan hukum terkait dengan perlindungan hukum upah minimum bagi pekerja kontrak maupun harian belum terlaksana khususnya terkait dengan hak cuti yang tidak dibayar penuh. - Pengaturan sanksi hukum

			minimum terhadap pekerja kontrak maupun pekerja harian	bagi pengusaha perhotelan tidak menerapkan upah minimum dijatuhkan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
2	Syahrial, S.Sos.I., SH., M.Si., MH Tahun 2020 (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)	Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia	- Merujuk pada dampak yang ditimbulkan covid-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia - Serta perlindungan sosial untuk pekerja rentan covid-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia	Dengan adanya perlindungan sosial maka pekerja rentan dapat tetap hidup dalam kondisi sehat dan tetap mampu bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka dan keluarganya pada hari depan.
3	Ngadi, Ruth Meiliana, Yanti Astrelina Purba Tahun 2020 (Pusat penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia	- Menitik beratkan pada bentuk pengawasan dan pemeriksaan pemerintah serta pengatasan pelanggaran ketat terhadap perusahaan di masing-masing wilayah. - Selanjutnya batasan-batasan yang memperbolehkan pengusaha untuk melakukan PHK	- PHK yang dilakukan tanpa adanya pemberian pesangon juga merupakan salah satu pelanggaran undang-undang dan tergolong industrial abuse. - Kondisi Pandemic Covid-19 tidak bisa dijadikan pembenaran bagi perusahaan/pemberi kerja untuk membuat

				kebijakan yang secara normatif melanggar hak asasi pekerja/buruh dalam hak untuk mendapatkan pesangon.
4	Anggita Permata Yakut Tahun 2019 (Airlangga Surabaya)	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia yang mana ruang lingkup pada tesis ini pengaruh sektor pariwisata se Indonesia	Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, faktor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pariwisata.

Sumber : Analisa Penulisan

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian.¹¹ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu Suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data disertai dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Penelitian ini dikatakan penelitian empiris karena penulis ingin melihat apakah masih banyak kasus perselisihan hubungan industrial pada pengupahan pekerja pada masa pandemic Covid-19 di hotel garden palace Surabaya.

¹¹Kartini Kartono, 2015 *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.58.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pelaksanaan pemenuhan hak pekerja ditingkatkan terutama pada segi pemenuhan hak pengupahan pekerja di sektor perhotelan pada masa pandemic Covid-19 di hotel garden palace Surabaya .

1.7 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah ”jenis penelitian empiris, yang diperoleh dari data-data lapangan sebagai sumber utama, contohnya seperti hasil wawancara dan observasi. Empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola di dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹² Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pelaksanaan pengupahan pekerja di sektor perhotelan pada masa pandemic di kota Surabaya.

Jenis penelitian ini bertujuan agar mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian karya tulis ini, sehingga data yang dibutuhkan terkumpul serta terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah identifikasi masalah yang seharusnya tertuju pada penyelesaian masalah.

1.8 Pendekatan Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta ini diperoleh dengan cara analisis, yang dihasilkan dari data analisis pada pendekatan penelitian ini ditekankan pada kualitas data, sehingga pendekatan ini penulis diharuskan menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas data atau bahan yang tidak relevan dengan materi penelitian.

¹² Bambang suggono, *metode penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 43

1.9 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung pada saat penelitian dilaksanakan di tempat penelitian yaitu di sektor perhotelan wilayah kota Surabaya atau di lapangan. Penelitian di lapangan digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan dan diteliti. Dilakukan dengan cara wawancara secara langsung (*face to face*) dengan narasumber atau dengan responden khususnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengupahan pekerja di sektor perhotelan pada masa pandemic Covid-19 wilayah kota Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku atau sumber literatur lainnya, sebagai sarana penunjang atau pendukung dari sumber data primer diatas. Cakupan dari data sekunder disini berupa dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang pelaksanaan pengupahan pekerja di masa pandemic khususnya kota Surabaya.

Bahan data sekunder yang merupakan pendukung dari data primer disini terdiri atas Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan apa yang ditulis dalam penelitian sumber bahan data primer. Bahan data lain seperti :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Ketentuan pasal 27 ayat (2) yaitu Negara menjamin warga negaranya untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Skripsi terkait pengupahan pekerja di sektor perhotelan dan pemenuhan hak pekerja di masa pandemic Covid-19.
- Buku-buku terkait pengupahan pekerja di sektor perhotelan pada masa pandemic Covid-19.
- Jurnal terkait pengupahan pekerja di sektor perhotelan pada masa pandemic Covid-19.
- Pendapat para pakar hukum yang ada dalam literatur-literatur yang telah dipublikasi.

1.10 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dan diteliti di kota Surabaya yang mana telah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian skripsi ini. Lokasi yang dimaksud disini adalah suatu objek atau biasa disebut dengan tempat, dimana akan dilakukannya pengamatan untuk penemuan suatu pengetahuan dan diambil datanya.

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya yang menjadi wilayah yang banyak berdampak pada perekonomian dan pendapatan masyarakat, dapat dikatakan wilayah kota Surabaya adalah lokasi yang dimaksud yakni hotel garden

palace yang aman pekerja hotel telang menjadi korban tidak terpenuhinya hak pengupahan oleh pihak pengusaha.

Hotel garden palace adalah salah satu hotel yang memiliki kasus paling parah terhadap pelaksanaan pengupahan pekerja sehingga memudahkan untuk menggali informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode atau kebiasaan yang disebut dengan jenis sampling, jenis sampling atau sampel disini digunakan berdasarkan pertimbangan dan tujuan untuk hasil penelitian.

1.11 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud disini adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau bahkan beberapa sumber data yang telah berhasil ditentukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi dengan kata lain pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan serta mencatat secara sistematis permasalahan hukum yang diselidiki. Pada beberapa hotel di wilayah kota Surabaya untuk mengetahui apakah banyak terjadi kasus tidak terpenuhinya pelaksanaan pengupahan pekerja di sektor perhotelan pada masa pandemic Covid-19 di kota Surabaya serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan pekerja apabila hak upah nya tidak dipenuhi oleh pengusaha. Dengan harapan adanya observasi ini peneliti dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

2) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya langsung terhadap responden. Wawancara bebas terpimpin atau bebas berstruktur yang penulis gunakan dalam tahap ini. Dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi untuk pengendalian agar proses wawancara tidak kehilangan arah dan tetap fokus dengan apa yang ini dikaji.¹³

3) Dokumentasi

Tahap yang terakhir dari pengumpulan data disini adalah dokumentasi, dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dan dilengkapi dengan bukti otentik. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini sudah mendapat izin penelitian dan diakui kebenaran data yang didapat.

1.12 Analisa Data Penelitian

“kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode deduktif, metode ini digunakan dalam menganalisa data yang berbentuk angka dari hasil tes, yang nantinya akan di deskripsikan secara verbal. Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan pemilihan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang diperoleh, apakah

¹³Cholid Narbuko, Abu Achmadi, metodologi penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2005), hlm,192.

data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya”.¹⁴

¹⁴ “Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Revisi III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. 270”.